



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT  
BERPENDAPATAN RENDAH (PROGRAM RASKIN)  
DI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan yang menjadi hak setiap warga, membantu masyarakat berpendapatan rendah dan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, perlu adanya kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) Kota Pekalongan Tahun 2015, yang dilaksanakan secara terpadu oleh unsur instansi terkait ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaan dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) di Kota Pekalongan Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;



3. Undang - Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH (PROGRAM RASKIN) DI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2015

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Program Raskin adalah subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah / pemerintah daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
2. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
3. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2014 melalui mekanisme Musyawarah Kelurahan (Muskel).
4. DPM-2 adalah Model Daftar Penyaluran Raskin di kelurahan.



5. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin (RTS – PM Raskin) adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2015 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah kelurahan tahun 2014, yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan / disyahkan oleh Kemenko Kesra RI dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh musyawarah kelurahan / pemerintahan setingkat. Kepesertaan RTS-PM dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin atau yang sejenis yang diterbitkan pemerintah kota / Perum BULOG / Pelaksana Distribusi.
6. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil perubahan data RTS-PM Raskin melalui musyawarah kelurahan (Muskel).
7. HTR adalah Harga Tebus Beras Raskin di Titik Distribusi (TD).
8. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
9. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan /atau kelompok masyarakat di kelurahan yang ditetapkan sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
10. Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
11. Kualitas Beras Raskin adalah beras medium hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
12. Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di Kelurahan yang melibatkan aparat Kelurahan, kelompok masyarakat Kelurahan, TKSK dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
13. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
14. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten/kota pada tahun tertentu.
15. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat di mana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran HTR oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)



16. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Lurah.
17. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah kelurahan untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
18. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin.
19. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin dan Juklak Raskin.
20. PPLS 2011 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
21. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
22. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) 2014 adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Muskel tahun 2014 sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin.
23. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Raskin.
24. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.
25. Titik Bagi (TB) adalah fasilitas publik di kelurahan yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM, termasuk Warung Desa (Wardes). Fasilitas publik termasuk dan tidak terbatas pada : Kantor Lurah, Koperasi, Koramil, Sekolah dan tempat-tempat lain yang disepakati oleh masyarakat.
26. Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah kota dengan Perum BULOG.
27. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, wewenang oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/ instansi sosial Provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.



28. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan yang diketuai Wakil Walikota dan selaku sekretaris Kepala Bappeda.
29. Warung Desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi di kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan / tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kota dan / atau Kecamatan sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG.
30. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah
31. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
32. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
33. Kota adalah Kota Pekalongan
34. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

## BAB II PETUNJUK TEKNIS PROGRAM RASKIN

### Pasal 2

Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) di Kota Pekalongan Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

### Pasal 3

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) di Kota Pekalongan Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.



BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
Pada tanggal 23 Pebruari 2015





LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR           TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI  
BERAS BAGI MASYARAKAT  
BERPENDAPATAN RENDAH (PROGRAM  
RASKIN) DI KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2015

## PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)

PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT  
BERPENDAPATAN RENDAH (PROGRAM RASKIN)  
DI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2015



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**  
JL. MATARAM NO. 1 PEKALONGAN



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
<b>BAB II TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT</b> .....	3
A. Tujuan.....	3
B. Sasaran .....	3
C. Manfaat .....	3
<b>BAB III PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN</b> .....	4
A. Tim Koordinasi Raskin Kota Pekalongan.....	4
1. Kedudukan.....	4
2. Tugas .....	4
3. Fungsi.....	4
4. Struktur Tim Koordinasi Raskin Kota.....	5
5. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kota Pekalongan .....	5
B. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan .....	6
1. Kedudukan.....	6
2. Tugas .....	6
3. Fungsi.....	6
4. Struktur dan Keanggotaan Tikor Raskin Kecamatan .....	7
C. Pelaksana Distribusi Raskin di Kelurahan .....	7
1. Kedudukan.....	7
2. Tugas .....	8
3. Fungsi.....	8
<b>BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN</b> .....	9
A. Perencanaan .....	9
1. Kebijakan Penetapan RTS-PM .....	9
2. Penetapan Titik Distribusi .....	10
2. Penetapan Titik Bagi .....	10
B. Kebijakan Penganggaran.....	10
<b>BAB V MEKANISME PELAKSANAAN</b> .....	12
A. Pembuatan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin) .....	12
B. Penetapan Pagu Raskin Kota Pekalongan .....	12
C. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Kelurahan .....	13
D. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM).....	13
E. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin .....	15
F. Monitoring dan Evaluasi .....	15
G. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai Titik Distribusi .....	16



H.	Pelaksanaan Penyaluran Raskin dari TD ke TB .....	17
I.	Penyaluran Beras Raskin dari TB ke RTS-PM .....	18
J.	Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR).....	18
K.	Pembiayaan .....	18
<b>BAB VI PENGENDALIAN .....</b>		<b>20</b>
A.	Pengawasan.....	20
B.	Pelaporan.....	20
C.	Indikator Program.....	21
<b>BAB VII PENGADUAN .....</b>		<b>22</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>		<b>24</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

Berita Acara Musyawarah Kelurahan .....	L-1
Berita Acara Musyawarah Kecamatan .....	L-2
Daftar Penerima Manfaat Program Raskin (DPM-1) .....	L-3
Daftar Realisasi Penjualan Beras Raskin (DPM-2) .....	L-4
Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) .....	L-5
Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin (MBA-1) .....	L-6
Laporan Pelaksanaan Program Raskin (Lt-0) .....	L-7
Laporan Pelaksanaan Program Raskin (Lt-1) .....	L-8
Contoh Kartu Raskin .....	L-9
Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015 .....	L-10





**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI  
MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH (PROGRAM RASKIN)  
DI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2015**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan internasional terkait dengan pangan, yaitu : *Universal Declaration of Human Rights (1948)*, *Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996* serta *Millenium Development Goals (MDGs)*. Dalam kesepakatan MDGs, dunia internasional telah menargetkan pada tahun 2015 setiap Negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya

Indonesia menjadi negara konsumen beras terbesar di dunia. Beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejala dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi.

Program Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah / beras dari petani dalam negeri.



Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

Berbagai aspek strategis Program Raskin, tahapan pelaksanaan penyaluran Raskin, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Petunjuk Teknis Raskin 2015 (Juknis Raskin 2015). Juknis ini merupakan kebijakan mikro dan merupakan acuan koordinasi bagi para pemangku dalam pelaksanaan Program Raskin di Kota Pekalongan.

## **B. Dasar Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan Program Raskin adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012, tentang Pangan
2. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
3. Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
4. Inpres Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI No. 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin 2015;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015;
7. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 511.05/022 Tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Penetapan Pagu Alokasi Beras Miskin Kecamatan / Kelurahan Kota Pekalongan Bulan Januari – Desember Tahun 2015.



## **BAB II**

### **TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT**

#### **A. Tujuan**

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

#### **B. Sasaran**

Sasaran Program Raskin Tahun 2015 di Kota Pekalongan adalah berkurangnya beban pengeluaran 8.261 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan.

#### **C. Manfaat**

Manfaat Program Raskin adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat Rumah Tangga Sasaran (RTS) sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS.
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
4. Stabilitas harga beras di pasaran.
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600,-/kg, dan menjaga stok pangan nasional.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

### **BAB III**

## **PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN**

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar *stakeholder* terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin di kota, kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di kelurahan.

#### **A. Tim Koordinasi Raskin Kota Pekalongan**

Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kota sebagai berikut:

##### **1. Kedudukan**

Tim Koordinasi Raskin Kota adalah pelaksana Program Raskin di Kota Pekalongan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Pekalongan.

##### **2. Tugas**

Tim Raskin Kota Pekalongan mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan salah satu dari empat alternatif pola penyaluran Raskin (Penyaluran Raskin Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat, Padat Karya Raskin), serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

##### **3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut Tim Koordinasi Raskin Kota Pekalongan mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin di Kota Pekalongan.
- b. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan.



- c. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM.
- d. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Raskin di Kota Pekalongan.
- e. Sosialisasi Program Raskin di Kota Pekalongan.
- f. Perencanaan penyaluran Raskin.
- g. Penyelesaian HTR dan administrasi.
- h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di kecamatan dan kelurahan
- i. Penanganan pengaduan.
- j. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di kelurahan.
- k. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

4. **Struktur Tim Koordinasi Raskin Kota**

Tim Koordinasi Raskin Kota Pekalongan terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain : perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

5. **Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kota Pekalongan**

Tim Koordinasi Raskin Kota Pekalongan beranggotakan unsur-unsur SKPD terkait antara lain : Sekretariat Kota, Bappeda, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas/Instansi Sosial, serta beberapa instansi vertikal, seperti : BPS, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

## **B. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan**

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, sebagai berikut:

### **1. Kedudukan**

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat dengan beranggotakan minimal 5 orang.

### **2. Tugas**

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kota Pekalongan.

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dibantu oleh TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dalam pendampingan pelaksanaan program Raskin di Kecamatan dan Kelurahan.

### **3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyaluran Raskin di kecamatan.
- b. Sosialisasi Raskin di wilayah kecamatan.
- c. Pendistribusian Raskin.
- d. Penyelesaian HTR dan administrasi.
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di kelurahan.
- f. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di kelurahan.
- g. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin kota, termasuk pelaporan hasil pemuatakhiran data dari tingkat kelurahan dan pelaporan realisasi



penyaluran Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.

#### 4. **Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan**

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Camat

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi PMD dan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

Adapun Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan sebagai berikut :

Penanggung Jawab	:	Camat
Ketua	:	Sekretaris Kecamatan
Sekretaris	:	Kasi Kesejahteraan Sosial
Bidang Perencanaan	:	Kasi Pemb & Penmas
Bidang Sosialisasi	:	
Bidang Penyaluran	:	
Bidang Monev	:	
Bidang Pengaduan	:	

#### C. **Pelaksana Distribusi Raskin di Kelurahan**

Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Raskin di wilayahnya, sebagai berikut:

##### 1. **Kedudukan**

Pelaksana distribusi raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah beranggotakan minimal 3 orang anggota.

## 2. **Tugas**

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, serta menyelesaikan administrasi

## 3. **Fungsi**

Pelaksana distribusi raskin mempunyai fungsi :

- a. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum BULOG di Titik Distribusi. Titik Distribusi berada di kelurahan setempat.
- b. Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
- c. Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
- d. Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penandatanganan Berita Acara SerahTerima (BAST) beras di Titik Distribusi.
- e. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.



## **BAB IV**

### **PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin tahun 2015 mengacu pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015. Proses perencanaan dan penganggarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

#### **A. Perencanaan**

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Juknis ini meliputi penetapan RTS-PM dan Titik Distribusi dan Titik Bagi.

##### **1. Kebijakan Penetapan RTS-PM**

- a. RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah Rumah Tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2015, yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil Musyawarah Kelurahan (Muskel) tahun 2014 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan, dan disahkan oleh Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah sebanyak 8.261 RTS-PM, serta rumah tangga hasil pemutakhiran DPM oleh musyawarah kelurahan tahun 2015.
- b. Pagu Raskin Kota Pekalongan sebesar 8.261 RTS-PM telah mencakup rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin.
- c. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Raskin oleh Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Gubernur, dan Walikota, maka



dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Muskel dan atau Muscam. Hasil validasi dan perubahan data RTS-PM melalui Muskel dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kota melalui Tikor Raskin Kecamatan untuk disahkan oleh Walikota.

- d. RTS-PM Raskin 2015 ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan oleh Pelaksana Distribusi sesuai dengan jumlah RTS-PM yang telah ditetapkan

## 2. **Penetapan Titik Distribusi (TD)**

Titik Distribusi ditetapkan di kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan Perum BULOG setempat.

## 3. **Penetapan Titik Bagi (TB)**

Titik Bagi ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

## **B. Kebijakan Penganggaran**

Program Raskin merupakan salah satu Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015, Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut :

1. Anggaran subsidi Raskin 2015 disediakan dalam APBN Tahun 2015, DIPA Kementerian Keuangan. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan beras dan penyalurannya sampai TD.
2. Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. : 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013, maka pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyaluran Raskin dari TD sampai dengan



RTS-PM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk : biaya operasional Raskin, biaya angkut Raskin dari TD ke TB hingga ke RTS-PM, subsidi harga tebus Raskin, dana talangan Raskin, tambahan alokasi Raskin kepada RTS-PM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Raskin untuk RTS-PM di dalam pagu yang ditetapkan.

Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi raskin dari TD ke RTS-PM, tanpa menambah HTR dari RTS-PM.

## **BAB V MEKANISME PELAKSANAAN**

### **A. Pembuatan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin)**

1. Untuk pelaksanaan Program Raskin di tingkat kota diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin yang disebut Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin).
2. Juknis Raskin bersifat spesifik untuk setiap daerah, di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah daerah, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing daerah, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik daerah dalam pelaksanaan program Raskin seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan, faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain.
3. Juknis Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kota dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
4. Juknis Raskin disampaikan dan dilaporkan kepada Tikor Raskin Provinsi.

### **B. Penetapan Pagu Raskin Kota Pekalongan**

1. Pagu Raskin Kota Pekalongan tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di Kota Pekalongan pada tahun 2015.
2. Pagu Raskin untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada Pagu Raskin kabupaten / kota yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat pada waktu penetapan pagu provinsi.



3. Pemerintah kabupaten / kota dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk Program Raskin 2015 dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.

#### **C. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Kelurahan**

1. Pagu Raskin Kecamatan dan Kelurahan tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 di setiap kecamatan dan kelurahan atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap kecamatan dan kelurahan pada tahun 2015 berdasarkan DPM 2015 yang berasal dari Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan melalui pelaporan FRP 2014 ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan.
2. Pagu Raskin untuk setiap kecamatan dan kelurahan ditetapkan oleh Walikota.
3. Pagu Raskin di suatu kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke kelurahan lain, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin di masing-masing kelurahan.

#### **D. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)**

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di Kelurahan, dimungkinkan pelaksanaan Muskel untuk memperbaharui Daftar Penerima Manfaat, yaitu :

1. Muskel melakukan perubahan DPM Raskin 2015 dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.



2. RTS-PM Raskin yang Kepala Rumah Tangganya meninggal maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM.
3. Bagi RTS-PM Raskin Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Muskel.
4. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3. di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari : balita dan anak usia sekolah, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan tidak tetap.
5. Muskel dilaksanakan satu kali pada awal tahun segera setelah DPM 2015 diterima oleh Kelurahan.
6. Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui perubahan oleh Muskel dituangkan ke dalam DPM-1.
7. Pelaksanaan Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara (BA). Pemutakhiran data RTS-PM Raskin hasil Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015. BA Muskel dan FRP 2015 dibuat rangkap 3 (tiga) yang pertama ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tikor Raskin Kota, yang kedua untuk kelengkapan administrasi Tikor Raskin Kecamatan dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi di Kelurahan.
8. Setelah pelaksanaan Muskel dan pencatatan Berita Acara dan FRP, penyaluran Beras Raskin dapat langsung dilakukan.
9. Muskel dan FRP 2015 dilaporkan secara berjenjang dari Kelurahan kepada Tim Koordinasi Raskin Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dengan pemeriksaan kelengkapan BA dan FRP pada setiap tingkatan. Jika



Muscam dilaksanakan maka perlu dilengkapi dengan BA Muscam dan FRP.

10. BA Muskel, Muscam (jika ada) dan FRP 2015 diterima oleh Tim Koordinasi Raskin Kota segera setelah melaksanakan Muskel / Muscam.
11. Walikota mengesahkan DPM akhir Raskin (DPM-1) paling lambat 31 Maret 2015.
12. Bagi RTS-PM Raskin di dalam DPM-1 diterbitkan Kartu Raskin oleh pelaksana distribusi.

#### **E. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin**

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan peluncuran Program Raskin untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait tingkat pusat dan daerah.
2. Peluncuran Program Raskin nasional dapat diikuti peluncuran Program Raskin di provinsi oleh Gubernur.
3. Peluncuran Program Raskin oleh Gubernur dapat diikuti peluncuran Program Raskin oleh Walikota.
4. Sosialisasi Pedum dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran, yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang.
5. Sosialisasi Program Raskin secara umum dilakukan dengan mengacu pada strategi komunikasi.

#### **F. Monitoring dan Evaluasi**

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Raskin.
2. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.



3. Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.
4. Kegiatan monev oleh Tim Koordinasi Raskin Kota dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kota.
5. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Rskin dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan / tematik.
6. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.

**G. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai Titik Distribusi (TD)**

1. Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.
2. Penyediaan Beras untuk RTS-PM Raskin dilakukan oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/ karung.
3. Rencana Penyaluran.  
Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.
4. Mekanisme Penyaluran.
  - a. Berdasarkan Pagu Raskin, Walikota / Ketua Tim Koordinasi Raskin Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota menerbitkan SPA kepada Perum BULOG.
  - b. Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau kelurahan.
  - c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD.
  - d. Sebelum penyaluran dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Raskin / pelaksana distribusi di Gudang Perum BULOG yang



ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Raskin Kota / Kecamatan / Pelaksana Distribusi.

- e. Di TD dilakukan serah terima beras antara Satker Raskin dengan Tim Koordinasi Raskin / Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- f. Pada prinsipnya penyaluran Raskin dilakukan setiap bulan, namun dapat diatur dan disesuaikan dengan kondisi dan situasi wilayah.
- g. Jika setelah SPPB / DO diterbitkan terjadi kendala penyaluran, maka dapat dilakukan penitipan beras di Gudang Perum BULOG dengan membuat Berita Acara (BA) penitipan beras.

#### **H. Pelaksanaan Penyaluran Raskin dari TD ke TB**

- 1. Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab pelaksana distribusi.
- 2. Tim Koordinasi Raskin / Pelaksana Distribusi Raskin harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Satker Raskin di TD.
- 3. Apabila kualitas dan kuantitas Raskin tidak sesuai yang ditetapkan (terkena air / basah, bergumpal, terkena oli, berbau busuk), maka Tim Koordinasi Raskin / Pelaksanan Distribusi harus langsung mengembalikan kepada Perum BULOG dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam, harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
- 4. Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja), atau Pelaksana Distribusi atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin.

### **I. Penyaluran Beras Raskin dari TB ke RTS-PM**

1. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
2. Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, selama 12 kali dalam setahun, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

### **J. Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR)**

1. Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp. 1.600,00/kg di Titik Distribusi
2. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum Bulog setempat melalui Satker Bulog.
3. Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh RTS-PM sesuai dengan HTR sebesar Rp. 1.600,- / kg. Apabila ada biaya tambahan dalam penyaluran dari TD ke TB maka dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela dimusyawarahkan terlebih dahulu dan dibuat Berita Acara.

### **K. Pembiayaan**

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin dan tata cara verifikasi.
2. Biaya penyelenggaran dan pelaksanaan Program Raskin, seperti : biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi,



pemantauan dan evaluasi, dan pengaduan dialokasikan pada Biaya Operasional / *Safeguarding* dari APBN dan APBD dan / atau Perum BULOG.

## **BAB VI PENGENDALIAN**

### **A. Pengawasan**

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat, Kementerian / Lembaga, dan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **B. Pelaporan**

1. Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kota secara periodik setiap bulan.
3. Tim Koordinasi Raskin Kota melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan dengan tembusan kepada sekretaris TKPK Kota.
4. Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan kepada sekretaris TKPK provinsi setempat dan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat secara periodik setiap Semester.
5. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, dan Kota pada akhir tahun.
6. Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.
7. Lokasi TD / TB dan pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kota kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.



### **C. Indikator Program**

Keberhasilan kinerja program Raskin ditunjukkan dengan indikator 6 T yaitu :

1. **Tepat Sasaran Penerima Manfaat**, Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K, setelah dilakukan pemutakhiran daftar nama RTS-PM melalui Muskel yang dituangkan dalam DPM-1.;
2. **Tepat Jumlah**, Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS- PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan;
3. **Tepat Harga**, Harga Tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1.600,-/Kg netto di titik distribusi;
4. **Tepat Waktu**, Waktu pelaksanaan distribusi/penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi/penyaluran;
5. **Tepat Administrasi**, Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan lengkap;
6. **Tepat Kualitas**, Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras dalam Inpres tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

## **BAB VII**

### **PENGADUAN**

Sistem Pengelolaan Pengaduan Program Raskin menggunakan aplikasi berbasis web, yang mulai diujicobakan pada awal tahun 2015 dan secara bertahap akan diterapkan secara nasional. Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksana Program Raskin. Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Raskin ataupun hal-hal lain, yang ditangani secara berjenjang oleh Tikor Raskin di tingkat daerah hingga Kementerian / Lembaga (K/L) di tingkat pusat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

- A. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Dalam Negeri (Kemendagri).
- B. Unit Pengaduan bertanggung jawab mengelola sistem pengaduan Raskin.
- C. Kemendagri menyusun Pedoman Khusus untuk penanganan Pengaduan.
- D. Unit Pengaduan di Kota Pekalongan di bawah koordinasi BPMP2AKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana).
- E. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari tingkat Kota, Provinsi dan Pusat sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya
- F. Setiap aduan akan diketahui oleh segenap anggota Tikor Raskin dan terdistribusi ke Kementerian / Lembaga atau SKPD yang bertanggung jawab untuk mengatasinya.
- G. Pengaduan terhadap Raskin diklasifikasi dan didisposisi kepada instansi / kelembagaan yang berwenang untuk menindaklanjuti aduan.
- H. Unit pengaduan di tingkat Kota, Provinsi membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima, tindak lanjut dan rekomendasi untuk perbaikan Program Raskin.



Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah setempat. Obyek pengaduan dapat berupa permasalahan data RTS-PM ataupun hal-hal lain, yang akan ditanggapi oleh Kementerian/Lembaga (K/L) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Unit Pengaduan di Kota Pekalongan berada di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPMP2AKB) Kota Pekalongan, yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan bertugas menangani pengaduan untuk ditindaklanjuti. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara berjenjang kepada Sekretariat Unit Pengaduan untuk diselesaikan mulai dari Kota, Provinsi dan Pusat serta TNP2K sesuai dengan materi pengaduan.

Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan masalah kualitas dan kuantitas Raskin, disampaikan kepada Perum BULOG secara berjenjang untuk ditindaklanjuti.

## **BAB VIII PENUTUP**

Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (RTS-PM Raskin) tidak mendapatkan haknya, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin, dibuat sebagai pedoman pelaksanaan di daerah baik secara operasional maupun administrasi dan merupakan dasar pelaksanaan Program Raskin 2015

Petunjuk Teknis Program Raskin tahun 2015 ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program RASKIN) di Kota Pekalongan Tahun 2015 maka Petunjuk Teknis (Juknis) Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Kota Pekalongan Tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku. Segala sesuatu yang belum diatur dan apabila terdapat kekeliruan dalam Petunjuk Teknis Program RASKIN Tahun 2015 ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



**BERITA ACARA MUSYAWARAH KELURAHAN**

Kelurahan : ..... Kota : Pekalongan  
 Kecamatan : ..... Provinsi : Jawa Tengah

Berdasarkan Keputusan Walikota Pekalongan Nomor ..... Tahun 2015 tanggal ..... 2015 tentang Penetapan Pagu Alokasi Raskin Kecamatan/ Kelurahan Kota Pekalongan Bulan Januari-Desember Tahun 2015 maka masyarakat Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Pekalongan

*(pilih salah satu dan lingkari yang sesuai)*

1. Menyelenggarakan Musyawarah Kelurahan pada :

Hari : .....

Tanggal : .....

Dengan peserta sebagai berikut :

- 1. Aparat Desa ..... orang
- 2. Perwakilan Tokoh Agama/ Tokoh Masyarakat ..... orang
- 3. Perwakilan RTS-PM Raskin 2015 ..... orang

Dengan kesepakatan sebagai berikut :

- 1. Jumlah RTS-PM ..... Rumah Tangga
  - 2. Jumlah RTS-PM yang diganti karena
    - a. Pindah (keluar dari kelurahan) ..... Rumah Tangga
    - b. Seluruh anggota keluarga meninggal (tanpa ahli waris) ..... Rumah Tangga
    - c. Rumah tangga tercatat 2 kali dalam DPM awal ..... Rumah Tangga
    - d. Rumah tangga dianggap sudah mampu ..... Rumah Tangga
  - 3. Jumlah Rumah Tangga pengganti (2a+2b+2c+2d) adalah ..... Rumah Tangga
- Dan menyatakan bahwa jumlah Rumah Tangga yang diganti adalah sama dengan jumlah Rumah Tangga Pengganti.

2. Tidak menyelenggarakan Musyawarah Kelurahan dan menyatakan semua RTS-PM yang terdaftar pada Daftar Penerima Manfaat yang bersumber dari Basis Data Terpadu dan disahkan oleh Kemenko Kesra untuk Program Raskin 2015 di Kelurahan kami adalah rumah tangga yang layak sebagai RTS-PM Raskin 2015

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

		Pekalongan, ..... 2015
Lurah .....	Ketua LPM	Perwakilan Tokoh Agama/Masyarakat
<i>Tanda tangan dan stempel</i>	<i>Tanda tangan dan stempel</i>	<i>Tanda tangan</i>
( ..... )	( ..... )	( ..... )
Perwakilan RTS-PM	Perwakilan RTS-PM	Perwakilan RTS-PM
<i>Tanda tangan</i>	<i>Tanda tangan</i>	<i>Tanda tangan</i>
( ..... )	( ..... )	( ..... )

**BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN .....**

Berdasarkan Keputusan Walikota Pekalongan Nomor ..... Tahun 2015 tanggal ..... 2015 tentang Penetapan Pagu Alokasi Raskin Kecamatan/ Kelurahan Kota Pekalongan Bulan Januari-Desember Tahun 2015 maka pada hari ini.....tanggal .... bulan ..... tahun dua ribu lima belas, kami para Kepala Kelurahan di Kecamatan ..... Kota Pekalongan telah mengadakan Musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut:

No	Nama Kelurahan	RTS-PM		Keterangan
		Awal	Hasil Muscam	
1				
2				
3				
dst				
<b>Jumlah</b>				

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, ..... 2015

Lurah .....

Lurah .....

*(tanda tangan dan stempel)*

*(tanda tangan dan stempel)*

**( Nama Terang )**

**( Nama Terang )**

Lurah .....

Lurah .....

*(tanda tangan dan stempel)*

*(tanda tangan dan stempel)*

**( Nama Terang )**

**( Nama Terang )**

**Disahkan oleh:  
Camat .....**

*(Tanda tangan dan Stempel)*

**(Nama terang)**









**BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS RASKIN**

NOMOR:.....

Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Walikota Pekalongan No.:  
....., tanggal....., dan SPPB/DO No.:..... pada hari  
ini: ....., tanggal ....., bulan ....., tahun  
....., kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : .....  
Jabatan : Satker Raskin Perum BULOG  
Divre/Subdivre/Kansilog.....

**Selanjutnya disebut PIHAK I**

2. Nama : .....  
Jabatan : **Pelaksana Distribusi Raskin\*)**  
Desa/Kelurahan.....

**selanjutnyadisebut PIHAKII**

PIHAK I telah menyerahkan Beras Raskin di TD untuk alokasi bulan.....  
sebanyak ..... Kg., untuk ..... RTS-PM, dan PIHAK II telah  
menerima beras Raskin di TD sesuai ketentuan yang berlaku, sebanyak  
tersebut diatas dengan pembayaran tunai.

Penyerahan beras sampai kepada RTS-PM menjadi tanggung jawab PIHAK II.

Demikian Berita Acara Serah Terima Raskin dibuat untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

**PIHAK II**

( tanda tangan )

.....  
( nama jelas )

**PIHAK I**

( tanda tangan )

.....  
( nama jelas )

**Catatan:**

\*) =sesuai surat penunjukan/penetapan dari Lurah.

**REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PELAKSANAAN PENJUALAN RASKIN**

KOTA : PEKALONGAN  
 ALOKASI BULAN : .....  
 DISALURKAN BULAN : ..... 2015

Berdasarkan Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Raskin di kecamatan untuk alokasi bulan ..... 2015, telah disalurkan beras sebanyak.....Kg, untuk.....RTS-PM, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TD	Jumlah RTS-PM	Kuantum (Kg)	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
....							
....							
<b>Jumlah.....</b>							

.....2015

**WALIKOTA PEKALONGAN\*)**

**DIVRE/SUBDIVRE/KANSILOG.....  
KEPA**

ttd dan stempel

.....  
( nama terang )

.....  
( nama terang )

**Catatan:**

\*) = atau pejabat yang mewakili atau ditunjuk



Nomor :  
 Lampiran :  
 Perihal : **Laporan Pelaksanaan Program Raskin**  
 Bulan.....Tahun 2015

KepadaYth.:  
**Ketua Tim Koordinasi Raskin Kota Pekalongan**  
 di  
 .....

Dengan ini disampaikan **Laporan Pelaksanaan Program Raskin**, bulan:  
 .....,Tahun 2015, sebagai berikut:

01. Sosialisasi : ..... (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Raskin yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai dilapangan,serta pemecahannya)
02. PenyaluranBeras :

No.	Desa/Kel	Rencana Alokasi			Realisasi		
		sd bln lalu	Bln ini	sd bln ini	sd bln lalu	Bln ini	sd bln ini
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
dst							
<b>J u m l a h</b>							

03. Hasil Monev : Permasalahan dan Saran .....  
 .....  
 Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

.....2015  
 Tim Koordinasi Raskin Kecamatan  
 .....  
*Tanda tangan dan stempel*  
 ( ..... )

**Kepada Yth**

**Ketua Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Tengah**  
 di

.....

Dengan ini disampaikan **Laporan Pelaksanaan Program Raskin**, bulan:  
 .....,Tahun 2015, sebagai berikut:

01. Sosialisasi : ..... (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Raskin yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai dilapangan,serta pemecahannya)

02. Penyaluran Beras :

No.	Desa/Kel	Rencana Alokasi			Realisasi		
		sd bln lalu	Bln ini	sd bln ini	sd bln lalu	Bln ini	sd bln ini
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
dst							
<b>Jumlah</b>							

03. Hasil Monev : Permasalahan dan Saran .....

... Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

.....,.....2015  
 Tim Koordinasi Raskin Kota Pekalongan  
 (tanda tangan dan stempel)

( ..... )



## CONTOH KARTU RASKIN



### KARTU RASKIN TAHUN 2015

Nama Kepala Rumah Tangga	:	
Umur	:	
Alamat	:	
Desa/ Kelurahan	:	
Kecamatan	:	
Kabupaten/ Kota	:	
Provinsi	:	
Jatah Beras per Bulan	:	
		.....2015
Penerima Manfaat		Tim Koordinasi Raskin
Kepala Rumah Tangga		Kabupaten/ Kota.....
.....		.....

**KARTU BAGIAN DEPAN**

### DAFTAR PEMBELIAN BERAS

DESA/ KELURAHAN.....

Dipegang oleh RTS

NO.	BULAN	KG	TANGGAL	PARAF PELAKSANA DISTRIBUSI
1	JANUARI			
2	FEBRUARI			
3	MARET			
4	APRIL			
5	MEI			
6	JUNI			
7	JULI			
8	AGUSTUS			
9	SEPTEMBER			
10	OKTOBER			
11	NOPEMBER			
12	DESEMBER			

**KARTU BAGIAN BELAKANG**

## Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)

Provinsi : \_\_\_\_\_  
Kab/Kota : \_\_\_\_\_

Kecamatan : \_\_\_\_\_  
Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_

NO. KODE RUMAH TANGGA/ KELUARGA	RUMAH TANGGA YANG DIGANTI (SESUAI DPM 2015)						RUMAH TANGGA PENGGANTI								ALAMAT
	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA	NAMA PASANGAN KEPALA RUMAH TANGGA	ALASAN DIKELUARKAN (BERI TANDA "√" DI SALAH SATU KOTAK)				KEPALA RUMAH TANGGA			PASANGAN KEPALA RUMAH TANGGA		ANGGOTA RUMAH TANGGA LAIN			
			RT PINDAH	SEMUA ANGGOTA RT SUDAH WAFAT	DUPLIKASI RT	RT KAYA	NAMA	BULAN/TAHUN LAHIR	NOMOR KTP	NAMA	BULAN/TAHUN LAHIR	NAMA	BULAN/TAHUN LAHIR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		00/00			00/00		00/00		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		00/00			00/00		00/00		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		00/00			00/00		00/00		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		00/00			00/00		00/00		

....., tanggal .....2015

Mengetahui/Disahkan oleh

**Camat**

(tanda tangan & stempel)

( ..... )

\*Formulir ini dapat diperbanyak

Ditetapkan oleh

**Kepala Desa/Lurah**

(tanda tangan & stempel)

( ..... )